



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

1. **MASKUR bin H. SUHAIRI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Raung Gg.1 No. 04 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding I**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Nomor 08/Khs/2015/PA.Ngr. bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa/wakil dari :
2. **UMLIYAH binti H. SUHAIRI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Gunung Raung no. 13 RT. 08 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding II** ;
3. **MUSAWIR bin H. SUHAIRI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan, tempat tinggal di Jalan Gunung Raung No. 01 RT.  
08 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang  
**Pembanding III**

4. **MASRUHAN bin SAIFUDIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS, tempat tinggal di Lingkungan Delod Pempatan Lukluk,  
Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Badung, dahulu  
sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding IV** ;

5. **SITI RUHAINA binti SAIFUDIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Delod  
Pempatan Permata Anyar D 5 No. 03 Kelurahan Lukluk,  
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dahulu sebagai  
**Tergugat VII** sekarang **Pembanding V** ;

6. **MUHAMAD YATIM PADLI bin SAIFUDIN**, umur 32 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Agung  
No. 117 RT. 04 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan  
Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Tergugat  
IX** sekarang **Pembanding VI** ;

7. **SYAHIDAH binti SAIFUDIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Tengah, Desa  
Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,  
dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VII** ;

8. **HUDAYANI binti SAIFUDIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Sumpersari,  
Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,  
dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Pembanding VIII** ;

- 9. RAPI'AH binti MUNAWIR**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Tangi, Desa Tegal  
Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,  
dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding IX** ;

- 10. Hj. ROHMAH binti H. SUHAIRI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Lebah III/  
Jawa No. 02 Sari Buah, Desa Tegal Harum, Denpasar Barat,  
dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Pembanding X** ;

- 11. BUANA alias SANIA binti SOFYAN**, umur 74 tahun, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Banjar  
Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten  
Jembrana, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang  
**Pembanding XI** ;

- 12. Hj. MAIMUNAH binti KARIM**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Raung  
Gg. I No. 4 Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana,  
Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**  
sekarang **Pembanding XII** ;

melawan

- 1. MUBAIYIN, S.Pd.I bin H. ABDULLAH**, umur 57 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan  
Kakak Tua No. 03, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan,

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabanan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang

**Terbanding I ;**

2. **HUMAI** bin H. **ABDULLAH**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II ;**

3. **ATHIFAH** binti H. **ABDULLAH**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1 No. 1, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III ;**

4. **SULHAN** bin H. **ABDULLAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1 No. 7A, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV ;**

5. **MARWIAH, S.Ag. binti H. ABDULLAH**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1, No. 7, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V ;**

6. **AHMAD NAJI** bin H. **ABDULLAH**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Raung Gang 1, No. 7 Kelurahan Loloan Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, dahulu sebagai

**Penggugat VI** sekarang **Tergugat VI** ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor : 0030/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 11 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa H. Husin bin Moh. Tabri telah meninggal dunia pada tahun 1992 di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari H.Husin bin Moh. Tabri adalah :
  - 3.1. Rafi'ah binti Munawir (Tergugat I) berkedudukan sebagai isteri ;
  - 3.2. H. Suhairi bin Moh.Tabri berkedudukan sebagai saudara laki-laki seayah ;
  - 3.3. Hj. Kaniah binti Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara perempuan seayah ;
  - 3.4. Mubayyin, S.Pd.I bin H. Abdullah (Penggugat I), Humaidi bin H.Abdullah (Penggugat II), Athifah binti H. Abdullah (Penggugat III), Sulhan bin H.Abdullah (Penggugat IV), Marwiah binti H. Abdullah (Penggugat V) dan Ahmad Naji bin H. Abdullah (Penggugat VI) sebagai Ahli Waris Pengganti, yang menggantikan H. Abdullah bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara kandung ;
  - 3.5. Sayidah binti Saifudin (Tergugat VI), Siti Ruhainah binti Saifudin (Tergugat VII), Hidayah binti Saifudin (Tergugat VIII), A.Yatim Fadli bin Saifudin (Tergugat IX) dan H. Masruhan bin Saifudin (Tergugat II) sebagai Ahli Waris

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti yang menggantikan Saifudin bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara seayah ;

4. Menetapkan bahwa tanah sawah yang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1302 atas nama H. Husin, luas 5000 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa,
- Sebelah Timur : Tanah milik Salehul Hadi,
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kalsum
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ali

adalah harta bersama H. Husin bin Moh. Tabri dan Rafi'ah binti Munawir yang masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian ;

1. Menetapkan sebagai harta waris H. Husin bin Moh. Tabri setengah dari tanah sawah yang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1302 atas nama H.Husin, luas 5000 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa,
- Sebelah Timur : Tanah milik Salehul Hadi,
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kalsum,
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ali.

6. Menetapkan sebagai harta waris H. Husin bin Moh. Tabri tanah kebun yang terletak di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 676, atas nama H. Husin, luas 11950 m2 dengan batas-batas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa,
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Abdullah,
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf Masjid Hayatul Islam,
- Sebelah Barat : Tanah milik Mustafa dan Abdul Kadir/H. Jailani, yang saat ini telah Bersertifikat Hak Milik :

- Nomor 4043 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 2750 m<sup>2</sup>,
- Nomor 4044 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 950 m<sup>2</sup>,
- Nomor 4045 atas nama Muhamad Yatim Padli, luas 2750 m<sup>2</sup>,
- Nomor 4046 atas nama Rapi'ah, luas 1375 m<sup>2</sup>,
- Nomor 4047 atas nama Syahidah, luas 1375 m<sup>2</sup>,
- Nomor 4048 atas nama Sam'ani, luas 1375 m<sup>2</sup>,
- Nomor 4049 atas nama Hidayani, luas 1375 m<sup>2</sup>,

## 7. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris H. Husin bin Moh.Tabri :

- 7.1. Rafi'ah binti Munawir (Tergugat I) berkedudukan sebagai isteri mendapat  $\frac{7}{28}$  bagian ;
- 7.2. H. Suhairi bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara laki-laki seayah mendapat  $\frac{6}{28}$  bagian ;
- 7.3. Hj. Kaniah binti Moh.Tabri berkedudukan sebagai saudara perempuan seayah mendapat  $\frac{3}{28}$  bagian ;
- 7.4. Mubayyin, S.Pd.I bin H. Abdullah (Penggugat I), Humaidi bin H. Abdullah (Penggugat II), Athifah binti H. Abdullah (Penggugat III), Sulhan bin H. Abdullah (Penggugat IV), Marwiah binti H. Abdullah (Penggugat V) dan Ahmad Naji bin H. Abdullah (Penggugat VI) sebagai Ahli Waris Pengganti yang menggantikan H. Abdullah bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara sekandung mendapat  $\frac{6}{28}$  bagian, dengan pembagian masing-masing Ahli Waris Pengganti laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding Ahli Waris Pengganti perempuan ;

- 7.5. Sayidah binti Saifudin (Tergugat VI), Siti Ruhainah binti Saifudin (TergugatVII), Hidayah bin Saifudin (Tergugat VIII), A.Yatim Fadli bin Saifudin (Tergugat IX) dan H. Masruhan bin Saifudin (Tergugat II) sebagai ahli Waris pengganti yang menggantikan H. Saifudin (Tergugat II) sebagai Ahli Waris Pengganti yang menggantikan H. Saifudin bin Moh. Tabri berkedudukan sebagai saudara seayah mendapat  $\frac{6}{28}$  bagian, dengan pembagian masing-masing Ahli Waris Pengganti laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding ahli waris pengganti perempuan ;
8. Menyatakan batal hibah dari H. Husin bin Moh. Tabri atas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dictum nomor 4 (empat) dan 6 (enam) putusan ini ;
9. Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan atas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dictum nomor 6 (enam) putusan ini setelah hibah, tidak berkekuatan hukum.
10. Menyatakan bahwa :
  - 10.1. Nomor 4043 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 2750 m2,
  - 10.2. Nomor 4044 atas nama H. Masruhan, S.Ag. M.Si., luas 950 m2,
  - 10.3. Nomor 4045 atas nama Muhamad Yatim Padli, luas 2750 m2,
  - 10.4. Nomor 4046 atas nama Rapi'ah, luas 1375 m2,
  - 10.5. Nomor 4047 atas nama Syahidah, luas 1375 m2,
  - 10.6. Nomor 4048 atas nama Sam'ani, luas 1375 m2,
  - 10.7. Nomor 4049 atas nama Hidayani, luas 1375 m2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berkekuatan hukum.

11. Memerintahkan kepada para pihak untuk membagi atas objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dictum nomor 5 (lima) dan 6 (enam) putusan ini sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris yang telah ditentukan tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang secara umum dan uang hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing ;
12. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atas objek sengketa seperti yang termuat dalam dictum nomor 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) putusan ini untuk menyerahkan kepada yang berhak ;
13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat seluruhnya.

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.841.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara bahwa Para Tergugat/Para Turut Tergugat pada tanggal 26 Maret 2015 *Masehi* telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0030/Pdt.G/2014/PA.Ngr tanggal 11 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawan/Para Penggugat /Para Terbanding ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor: 030/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 11 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding, dan setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat memposisikan atau mendudukan diri sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayah kandungnya bernama H.Abdullah bin Moh.Tabri yang meninggal pada tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan meninggalnya saudara kandung ayah Para Penggugat yang bernama H. Husin bin Moh. Tabri yang meninggal pada tahun 1992, oleh karena H. Husin bin Moh. Tabri tidak mempunyai keturunan/anak, maka menurut pendapat Para Penggugat yang menjadi ahli waris dari almarhum H. Husin bin Moh. Tabri adalah Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Negara yang dimohonkan banding ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka telah ditemukan fakta hukum bahwa pada saat meninggalnya H. Husin bin Moh. Tabri pada tahun 1992, H. Husin bin Moh. Tabri (pewaris) meninggalkan ahli waris satu orang isteri bernama Rafiah, satu orang saudara laki-laki seayah bernama H. Suhairi dan seorang saudara perempuan seayah bernama Hj. Kaniah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah keponakan pewaris (H.Husin bin Moh.Tabri) *in casu* Para Penggugat dan Tergugat 2,3,4,5, 6,7,8,9 dan Turut Tergugat 1 sebagai ahli waris dari Pewaris ( H. Husin bin Moh.Tabri) atau bukan ;

Menimbang, bahwa menurut kitab Al Mawarits fisy Syariatil Islamiyah fi Dhauil Kitab was Sunnah oleh Muhammad Ali Ash Shabuny halaman 81 :

سادسا (ابن الاخ الشقيق) يحجب بالاب والجد والابن، وابن الابن،

والاخ لاب،

سابعاً ابن الاخ لاب يحجب بمن يحجب به ابن الاخ الشقيق .....

Artinya :

Keenam : anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki terhibab/terhalang oleh ayah, kakek, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki), sudara laki-laki kandung dan **saudara laki-laki seayah** .

Ketujuh : anak laki-laki dari saudara seayah terhibab/terhalang oleh orang yang menghibab/menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung ;

Menimbang, bahwa berdasar pendapat tersebut di atas, maka pada waktu pewaris meninggal dunia, Para Penggugat maupun Para Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 9 serta Turut Tergugat 2 tidak berhak menerima waris dari pewaris karena terhalang/terhibab oleh saudara laki-laki seayah dari pewaris yaitu H. Suhairi ;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* halaman 70 bahwa oleh karena pembagian harta waris dalam perkara ini berlaku ketentuan KHI, maka kedudukan Para Penggugat (anak-anak kandung dari saudara kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu) sebagai *Dzawil Arham* yang sebelumnya tidak memiliki hak mewarisi karena terhalang oleh H. Suhairi bin Moh. Tabri dan Hj. Kani'ah binti Moh. Tabri (saudara seayah pewaris), harus dinyatakan sebagai Ahli Waris Pengganti menggantikan ayah kandungnya sebagaimana Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya **dapat** digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”, buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 yang dalam Buku II Cetakan tahun 2013 halaman 162 dan 163 telah menafsirkan dengan mengelompokkan Kelompok Ahli Waris yang mendapat bagian sebagai Ahli Waris Pengganti dengan 6 kelompok, dengan pengelompokan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Buku II telah menafsirkan kata **dapat** pada pasal tersebut menjadi **bersifat imperatif** ;

Menimbang, bahwa adapun menurut Prof.Dr.Amir Syarifuddin dalam bukunya HUKUM KEWARISAN ISLAM cetakan kedua tahun 2004 halaman 331, bahwa adalah bijaksana anak pasal ini menggunakan kata **dapat** yang mengandung maksud **tidak imperatif**, hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keadaan Ahli Waris Pengganti dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki, tidak diberlakukan adanya Ahli Waris Pengganti. Anak pasal ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki mungkin perempuan, ketentuan ini untuk menghilangkan sifat diskriminatif hukum kewarisan ulama Ahli Sunah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa motifasi pelembagaan Ahli Waris Pengganti hanya berlaku untuk cucu menurut M. Yahya Harahap dalam tulisannya yang berjudul "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" adalah didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. Tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh ayahnya hanya oleh karena factor kebetulan ayahnya lebih dulu meninggal dari kakek. (Dimuat dalam Majalah Mimbar Hukum No.5 Thn III 1992) ;

Menimbang, bahwa dalam Rakernas Mahkamah Agung R.I. dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2010 di Balikpapan telah dikemukakan pertanyaan/permasalahan yang berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti sebagai berikut :

- Ahli Waris Pengganti (*plaatsvervulling*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebenarnya terbatas hanya sampai dengan cucu saja ;
- Untuk keponakan (anak saudara laki-laki/perempuan sekandung/seayah), begitu juga saudara sepupu (anak paman/bibi sekandung/seayah) bukan Ahli Waris Pengganti ;
- Permohonan Ahli Waris Pengganti yang melebar sampai dengan selain cucu, akan menimbulkan ketidak pastian hukum :

Menimbang, bahwa oleh peserta Rakernas tersebut telah diusulkan pemecahan, Mahkamah Agung harus membuat ketetapan untuk pembatasan maksud Ahli Waris Pengganti cukup sampai dengan cucu saja, dengan alasan syar'i adanya wasiat wajibah untuk cucu. Terhadap permasalahan tersebut di atas nara sumber menyampaikan bahwa jawaban sudah tepat, usul ditampung (vide Tanya Jawab Permasalahan Dari Daerah Lingkungan Peradilan Agama, Rakernas MARI tahun 2010) ;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian dalam Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2011 permasalahan Ahli Waris Pengganti muncul lagi berupa usulan agar Ahli Waris Pengganti dalam Buku II supaya direvisi. Dalam pemecahan masalah disampaikan bahwa Ahli Waris Pengganti sesuai hasil Rakernas 2010 hanya kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 167 huruf c angka 2 s.d. 6 yang berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti tidak berlaku (vide Pemecahan Permasalahan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Rakernas 2011) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam harus dikembalikan kepada motifasi awal pelebagaan Ahli Waris Pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu terbatas hanya untuk cucu yaitu anak dari anak pewaris yang telah meninggal lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara *a quo* adalah bukan Ahli Waris Pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya bernama H. Abdullah bin Moh.Tabri terhadap pewaris bernama H. Husin bin Moh. Tabri sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 030/Pdt.G/2014/PA.Ngr tanggal 11 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1436 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sengketa waris dalam konvensi maupun dalam rekonvensi adalah saling berkaitan yang pewarisnya sama yaitu H. Husin bin Moh. Tabri dan harta peninggalannya, maka dengan tidak diterimanya gugatan konvensi dalam perkara *a quo*, maka seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 RB.g seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan pemohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat/Para Turut Tergugat dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Ngr. tanggal 11 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1436 *Hijriyah* yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

## DALAM KONVENSI :

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan seluruh gugatan rekonvensi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.841.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulq'adah* 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Salman Asyakiri, SH., dan Drs. H. Abdullah Cholil., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota dengan dibantu oleh Salatun, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. SALMAN ASYAKIRI, SH**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. MISBACHUL MUNIR, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA,

Tt

d.

**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SALATUN, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ATK/Adm. lainnya ..Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**Drs. MUHAMMAD YAMIN.,MH**

Halaman 17 dari 15 Hal. Putusan No. 0055/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia